

PENGADILAN AGAMA DEMAK

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni Tahun 2018

Jl. Sultan Trenggono No. 23

Demak - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014

e-mail : pademak01@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA DEMAK

Untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Sultan Trenggono No. 23

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014

Demak - Jawa Tengah 59516

e-mail : pademak01@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Demak adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2014 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Demak. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demak, 18 Juli 2018
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ZUFA'AT,SH
NIP. 196203021989021002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	1
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	15
II. Neraca	17
III. Laporan Operasional	20
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Demak.....	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	27
A.4. Basis Akuntansi	27
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	28
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	35
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	35
B.2. Belanja.....	36
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	40
C.1. Aset Lancar.....	40
C.2. Aset Tetap	42
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	47
C.6. Ekuitas	47
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	48
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	48
D.2. Beban Pegawai	48

D.3.	Beban Persediaan	49
D.4.	Beban Barang dan Jasa	49
D.5.	Beban Pemeliharaan	50
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	50
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	51
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	51
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	51
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	52
D.11.	Beban Lain-lain.....	52
D.12.	Kegiatan Non Operasional	52
D.13.	Pos Luar Biasa	53
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	53
E.1.	Ekuitas Awal	53
E.2.	Surplus (defisit) LO	53
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	54
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	54
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	54
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	54
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	54
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	54
E.4. 1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	55
E.4. 2	Transfer Masuk/Transfer Keluar	55
E.3.	Ekuitas Akhir.....	56
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	56
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	56
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	56
	Laporan-laporan Pendukung.....	59
	Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	60
	Daftar Hibah Langsung.....	63

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017	10
Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017.....	11
Tabel 5 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018.....	35
Tabel 6 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 Juni TA 2018 dan 2017	35
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018	36
Tabel 8 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018.....	36
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	37
Tabel 10 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017	38
Tabel 11 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	39
Tabel 12 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017.....	40
Tabel 13 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017	40
Tabel 14 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran.....	41
Tabel 24 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017	42
Tabel 25 Rincian Aset Tetap.....	42
Tabel 26 Rincian Saldo Tanah	43
Tabel 27 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	45
Tabel 32 Rincian Aset tak Berwujud	46
Tabel 33. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017	47
Tabel 38 Rincian nilai perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir 30 Juni 2018.....	61
Tabel 38 Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa	64

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Agama Demak

Jl. Sultan Trenggono No. 23 Demak - Jawa Tengah 59516

Telp. 0291-6904046 Fax. 0291-685014 e-mail : pademak01@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 Juni Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demak, 18 Juli 2018

Kuasa Pengguna Anggaran,

Sekretaris,



SUFA'AT,SH

NIP.196203021989021002

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Demak Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2018 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2018 s.d. 30 Juni 2018 .

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2018 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp460.447,- atau mencapai 112,85 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp408.000,-.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2018 adalah sebesar Rp2.425.055.344,- atau mencapai 41,21 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.884.869.000,-.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 2017 dapat disajikan sebagai berikut.

Tabel 1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018			TA 2017
	Anggaran	Realisasi	% real. Thd anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara	408.000	460.447	112,85	4.841.306
Belanja Negara	5.884.869.000	2.425.055.344	41,21	2.382.009.531

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 Juni 2018 dan 2017.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 30 Juni 2018 dicatat dan disajikan sebesar Rp16.267.958.184,-, yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp33.338.830,-; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp16.227.219.354,-; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp7.400.000,-.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp25.000.000,- yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp25.000.000,- dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp16.242.958.184,-, yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar Rp16.242.958.184,- dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp0,-.

Ringkasan Neraca per 30 Juni 2018 dan 2017 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2 Ringkasan Neraca per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan/Penurunan	
			Rp	%
Aset				
Aset Lancar	33.338.830	7.174.050	26.164.780	364,00
Aset Tetap	16.227.219.354	10.548.378.189	5.678.841.165	53,83
Aset Lainnya	7.400.000	7.400.000	0	0,00
Jumlah Aset	16.267.958.184	10.562.952.239	5.705.005.945	54,00
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	25.000.000	19.885.067	5.114.933	25,72
Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	0,00
Jumlah Kewajiban	25.000.000	19.885.067	5.114.933	25,72
Ekuitas Dana				
Ekuitas Dana Lancar	16.242.958.184	10.543.067.172	5.699.891.012	54,06
Ekuitas Dana Investasi	0	0	0	0,00
Jumlah Ekuitas Dana	16.242.958.184	10.543.067.172	5.699.891.012	54,06
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	16.267.958.184	10.562.952.239	5.705.005.945	54,00

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp460.396,-, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp2.570.253.298,- sehingga terdapat surplus(defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp2.569.792.902,-) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus sebesar Rp0,- dan surplus(defisit) sebesar Rp95.416,- sehingga entitas mengalami surplus(defisit) -LO sebesar (Rp2.569.697.486,-)

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2018 adalah sebesar Rp10.543.067.172,- dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp2.569.697.486,-) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp5.844.993.601,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp2.424.594.897,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2018 adalah senilai Rp16.242.958.184,-.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2018 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 30 Juni 2018, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan

timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA DEMAK
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	TA 2018			TA 2017
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	408.000	460.447	112,85	4.841.306
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		408.000	460.447	112,85	4.841.306
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	4.779.477.000	1.953.592.505	40,87	1.820.528.475
2.	Belanja Barang	B.2.2.	813.392.000	471.462.839	57,96	458.181.056
3.	Belanja Modal	B.2.3.	292.000.000	0	0,00	103.300.000
	Jumlah Belanja Negara		5.884.869.000	2.425.055.344	41,20	2.382.009.531

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA DEMAK
NERACA
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Desember 2017
ASET			
Aset Lancar			
C.1			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	25.000.000	0
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	8.338.830	7.174.050
Jumlah Aset Lancar		33.338.830	7.174.050
Aset Tetap			
C.2			
Tanah	C.2. 1.	10.082.286.000	4.537.060.800
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	1.700.149.939	1.700.149.939
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6.639.024.589	5.897.321.389
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	43.184.651	43.184.651
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(2.237.425.825)	(1.629.338.590)
Jumlah Aset Tetap		16.227.219.354	10.548.378.189
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	7.400.000	7.400.000
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 3.	0	0
Jumlah Aset		16.267.958.184	10.562.952.239
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
C.5			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	0	19.885.067
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	25.000.000	0

Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	25.000.000	0
Jumlah Kewajiban	25.000.000	19.885.067
EKUITAS		
Ekuitas Dana Lancar	C.6	
Jumlah Ekuitas Dana	16.242.958.184	10.543.067.172
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana	16.267.958.184	10.562.952.239

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA DEMAK
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Des 2017
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	460.396	4.841.306
Jumlah Pendapatan			
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1.945.431.984	1.824.542.835
Beban Persediaan	D. 3	6.500.585	11.280.250
Beban Barang dan Jasa	D. 4	193.758.848	174.908.180
Beban Pemeliharaan	D. 5	239.089.445	238.707.983
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	19.320.000	26.990.000
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	166.152.436	118.732.385
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		2.570.253.298	2.395.161.633
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(2.569.792.902)	(2.390.320.327)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		95.416	(9.150)
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	0

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa	D. 13		
Beban Luar Biasa		0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional		(2.569.697.486)	(2.390.329.477)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA DEMAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 JUNI 2018 DAN 2017
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 Juni 2018	31 Des 2017
Ekuitas Awal	E. 1	10.543.067.172	9.695.701.701
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(2.569.697.486)	(4.922.790.504)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar			
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		5.844.993.601	720.539.599
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	6.554.009.681	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	(709.016.080)	728.169.242
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	(7.629.643)
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	2.424.594.897	5.049.616.376
Ekuitas Akhir		16.242.958.184	10.543.067.172

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Demak

Visi Pengadilan Agama Demak adalah terwujudnya Pengadilan Agama demak yang mandiri dan profesional dalam rangka mewujudkan peradilan Indonesia yang agung.

Misi Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Terselenggaranya management peradilan yang baik dan benar.
2. Terselenggaranya tertib administrasi peradilan.
3. Meningkatnya citra lembaga peradilan yang bermartabat dan terhormat.
4. Meningkatnya citra aparat peradilan yang profesional, bersih dan berwibawa.
5. Meningkatnya kinerja pelayanan publik.

6. Meningkatnya disiplin pegawai dan prestasi kerja guna pencapaian pelaksanaan tugas yang optimal.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Demak melakukan beberapa langkah-langkah strategis yaitu melaksanakan program yang telah dicanangkan oleh Mahkamah Agung tentang Reformasi Birokrasi dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Tahun 2010-2035.

Ada 10 karakter untuk mencapai Badan Peradilan Yang Agung, yaitu :

1. Melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara efektif;
2. Pengelolaan anggaran berbasis kinerja secara mandiri yang dialokasikan secara proporsional dalam APBN;
3. Memiliki struktur organisasi yang tepat dan manajemen yang jelas dan terukur;
4. Melaksanakan manajemen dan administrasi yang sederhana, cepat, tepat waktu, biaya ringan, proporsional dan adil;
5. Mengelola sarana dan prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan;
6. Mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta aparat peradilan yang berintegritas profesional;
7. Pengawasan perilaku, administrasi dan keuangan yang efektif;
8. Berorientasi pada pelayanan public yang prima;
9. Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi Misi adalah sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan;
10. Berbasis teknologi informasi (TI) terpadu untuk mewujudkan peradilan yang modern.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2018 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat

sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensikonvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Demak adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

-) Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
-) Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

-) Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
-) Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan

periode waktu sewa.

- Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
-) Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
-) Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

-) Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
-) Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
-) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
-) Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

-) Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
-) Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
-) Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

-) Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
-) Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
-) Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
-) Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	<ol style="list-style-type: none"> 1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN 	100%

- J Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- J Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- J Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- J Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- J Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- J Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusunan Aset Tetap

-) Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
-) Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
-) Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
-) Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
-) Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

-) Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

) Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

) Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

) Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.

) Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

) Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

) Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

-) Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
-) Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
-) Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

-) Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

*Realisasi
Pendapata
n Negara
dan Hibah :
Rp460.447*

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp.460.447,- atau mencapai 112,85 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp.408.000,-. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Demak adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 3 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	408.000	460.396	112,84
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	51	0,00
Total Pendapatan		408.000	460.447	112,85

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. (4.841.306) atau (100,00)persen dibandingkan TA 2017. Hal ini disebabkan karena:

1. Menurunnya aktivitas jasa sewa rumah dinas;
2. Menurunnya pendapatan jasa yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Kantor Pengadilan Agama Demak;

Perbandingan realisasi PNBP TA 2018 dan 2017 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 Juni TA 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	2017	Perubahan	
				Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	460.396	226.786	233.610	103,01
2.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	51	0	51	0,00

3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	4.614.520	(4.614.520)	(100,00)
Total Pendapatan		460.447	4.841.306	(4.380.859)	(90,49)

B.2. Belanja

*Realisasi
Belanja
Negara : Rp
2.425.055.344*


Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Demak per 30 Juni TA 2018 adalah sebesar Rp. 2.425.055.344 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 41,20% dari anggaran senilai Rp. 5.884.869.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada TA 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 Juni TA 2018		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	4.779.477.000	1.953.592.505	40,87
Belanja Barang	813.392.000	471.462.839	57,96
Belanja Modal	292.000.000	0	0,00
Total Belanja Bruto	5.884.869.000	2.425.055.389	41,20
Pengembalian Belanja		(45)	0
Total Belanja Netto	5.884.869.000	2.425.055.344	41,20

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) 2018 & 2017

Realisasi Belanja Negara mengalami kenaikan sebesar Rp. 43.045.813 atau sebesar 1,80 persen dari realisasi tahun lalu pada periode yang sama. Kenaikan tersebut disebabkan karena:

1. Naiknya anggaran Pengadilan Agama Demak tahun anggaran 2018.
2. Adanya realisasi tambahan pada belanja pegawai yaitu belanja tunjangan-tunjangan masuk dalam realisasi THR/ gaji ke 14 yang pada tahun lalu tidak ada.

Perbandingan realisasi belanja TA 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Perbandingan Realisasi Belanja per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1.953.592.505	1.820.528.475	133.064.030	7,30
Belanja Barang	471.462.839	458.181.056	13.281.783	2,89
Belanja Modal	0	103.300.000	(103.300.000)	(100,00)
Total Belanja	2.425.055.344	2.382.009.531	43.045.813	1,80

B.2.1. Belanja Pegawai

*Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
1.953.592.505*

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Demak per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 1.953.592.505 dan Rp. 1.820.528.475.

Realisasi Belanja Pegawai TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 7,30 persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Naiknya anggaran Pengadilan Agama Demak tahun anggaran 2018.
2. Adanya realisasi tambahan pada belanja pegawai yaitu belanja tunjangan-tunjangan masuk dalam realisasi THR/ gaji ke 14 yang pada tahun lalu tidak ada.
3. Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala pegawai.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 8 Perbandingan Belanja Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	666.021.600	675.325.300	(9.303.700)	(1,37)
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.868	8.266	1.602	19,38
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	55.493.820	46.753.280	8.740.540	18,69
Beban Tunj. Anak PNS	19.533.124	16.180.836	3.352.288	20,71
Beban Tunj. Struktural PNS	18.200.000	15.600.000	2.600.000	16,66
Beban Tunj. Fungsional PNS	944.895.000	849.910.000	94.985.000	11,17
Beban Tunj. PPH PNS	110.169.458	96.852.168	13.317.290	13,75
Beban Tunj. Beras PNS	36.499.680	35.992.740	506.940	1,40
Beban Uang Makan PNS	102.770.000	81.716.000	21.054.000	25,76
Beban Tunjangan Umum PNS	0	2.190.000	(2.190.000)	(100,00)
Total Belanja Brutto	1.953.592.550	1.820.528.590	133.063.960	7,30
Pengembalian Belanja	(45)	(115)	70	(60,87)
Total Belanja Netto	1.953.592.505	1.820.528.475	133.064.030	7,30

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang :
Rp471.462.839*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Demak per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 471.462.839 dan Rp. 458.181.056.

Realisasi Belanja Barang TA 2018 mengalami kenaikan sebesar 2,89 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang TA 2017. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Percepatan realisasi perawatan Gedung dan Bangunan karena adanya penilaian Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu.
2. Terealisasinya THR untuk PPNPN yang pada tahun lalu tidak ada.
3. Meningkatnya realisasi langganan daya dan jasa.

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 9 Perbandingan Belanja Barang per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	140.119.092	126.907.475	13.211.617	10,41
Belanja Barang Non Operasional	2.382.000	5.282.850	(2.900.850)	(54,91)
Belanja Jasa	62.982.302	51.139.648	11.842.654	23,15
Belanja Pemeliharaan	239.089.445	236.320.383	2.769.062	1,17
Belanja Perjalanan Dinas	19.320.000	26.990.000	(7.670.000)	(28,41)
Total Belanja Brutto	471.462.839	458.181.056	13.281.783	2,89
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	471.462.839	458.181.056	13.281.783	2,89

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal :Rp0*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Demak per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 103.300.000.

Realisasi Belanja Modal TA 2018 mengalami penurunan sebesar (100,00) persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal TA 2017. Hal ini disebabkan realisasi belanja modal masih dalam proses pengadaan.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 10 Perbandingan Belanja Modal per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	0	98.400.000	(98.400.000)	34,10
Belanja Modal Lainnya	0	4.900.000	(4.900.000)	(100,00)
Total Belanja Brutto	0	103.300.000	(103.300.000)	(100,00)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	0	103.300.000	(103.300.000)	(100,00)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
33.338.830

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp.33.338.830,- dan Rp. 7.174.050,-.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Demak per 30 Juni 2018 dan 2017 disajikan pada tabel di bawah:

Tabel 11 Rincian Aset Lancar per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Kas di Bendahara Pengeluaran	25.000.000	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	8.338.830	7.174.050
Total Aset Lancar	33.338.830	7.174.050

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 25.000.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Tabel 12 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 Juni TA 2018	30 Juni TA 2017
1	Uang Tunai di Brankas	25.000.000	0
Jumlah		25.000.000	0

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0,- dan Rp. 0,-. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan:
Rp8.338.830*

Persediaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 8.338.830,- dan Rp.7.174.050,-. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada

masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2018 dan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 13 Rincian Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan 31 Desember 2017

No.	Uraian	30 Juni 2018	31 Desember 2017
1	Barang Konsumsi	8.338.830	7.174.050
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		8.338.830	7.174.050

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
16.227.219.354*

Nilai Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 tersaji sebesar Rp.16.227.219.354,- dan Rp.10.548.378.189,-. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 30 Juni TA 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut :

Tabel 14 Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	TA 2018	TA 2017	Perubahan
1	Tanah	10.082.286.000	4.537.060.800	5.545.225.200
2	Peralatan dan Mesin	1.700.149.939	1.700.149.939	0
3	Gedung dan Bangunan	6.639.024.589	5.897.321.389	741.703.200
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	43.184.651	43.184.651	0

6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
	Jumlah	18.464.646.179	12.177.716.779	6.286.928.400
	Akumulasi Penyusutan	(2.237.425.825)	(1.629.338.590)	(608.087.235)
	Nilai Buku Aset Tetap	16.227.219.354	10.548.378.189	5.678.841.165

C.2.1. Tanah

Tanah:
Rp10.082.286.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 10.082.286.000,- dan Rp. 4.537.060.800.

Rincian saldo tanah per tanggal 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 15 Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	Tanah	7.546	11.09.07.21.4.00070	Pengadilan Agama Demak	Kantor	10.082.286.000
Jumlah						10.082.286.000

Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya revaluasi asset tanah Pengadilan Agama Demak oleh KPKNL Semarang pada semester pertama tahun 2018.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp*
1.700.149.939,-

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 1.700.149.939,- dan Rp. 1.700.149.939,-.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	1.700.149.939
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2018	1.700.149.939
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	1.700.149.939

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin tidak mengalami perubahan per

tanggal 30 Juni 2018 dan 2017, hal ini dikarenakan tidak adanya belanja modal tanah.

Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
6.639.024.589*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 6.639.024.589,- dan Rp. 5.897.321.389,-.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2017	5.897.321.389
Mutasi Tambah	741.703.200
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2018	6.63
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	(441.934.799)
Nilai Buku 30 Juni 2018	299.768.401

Kenaikan tersebut disebabkan karena adanya revaluasi asset Gedung dan Bangunan Pengadilan Agama Demak oleh KPKNL Semarang pada semester pertama tahun 2018. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
43.184.651*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 43.184.651 dan Rp. 43.184.651.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2017	43.184.651
Mutasi Tambah	0
Mutasi Kurang	0
Saldo per 30 Juni 2018	43.184.651
Akumulasi Penyusutan s.d 30 Juni 2018	0
Nilai Buku 30 Juni 2018	43.184.651

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp (2.237.425.825)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing Rp(2.237.425.825) dan Rp(1.629.338.590).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Tabel 16 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
-----	--------	-----------------	----------------------	------------

1	Peralatan dan Mesin	1.700.149.939	1.340.422.483	359.727.456
2	Gedung dan Bangunan	6.639.024.589	897.003.342	5.742.021.247
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	43.184.651	0	43.184.651
Jumlah		8.382.359.179	2.237.425.825	6.144.933.354

C.4.1. Aset tak berwujud

*Aset tak Berwujud :
Rp 7.400.000*

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 7.400.000,- dan Rp.7.400.000,-. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 30 Juni 2018 adalah sebagai berikut:

Tabel 17 Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
1	Aset Tak Berwujud berupa software	7.400.000
Jumlah Total		7.400.000

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Demak berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud selama tahun 2018.

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 0*

Saldo aset lain-lain per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Demak serta dalam proses penghapusan dari BMN.

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek :
Rp25.000.000*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 0

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Demak per 30 Juni 2018 disajikan pada tabel di bawah :

Tabel 18. Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 30 Juni 2018 dan 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017
Uang Muka dari KPPN	25.000.000	0
Jumlah	25.000.000	0

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

*Uang Muka dari
KPPN:
Rp 25.000.000*

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp. 25.000.000 dan Rp. 0. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

*Cadangan
Piutang:
Rp
16.242.958.184*

Ekuitas per 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.242.958.184,- dan Rp10.543.067.172,-. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 30 Juni 2018 terdapat kenaikan nilai Kewajiban sebesar Rp. 5.699.891.012,- 54,06% dari nilai per 31 Desember TA 2017. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 Juni 2018 adalah sebesar Rp. 16.267.958.184,- , sedangkan per 31 Desember TA 2017 tercatat sebesar Rp. 10.562.952.239,-.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan Pnbp : Rp460.396 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp460.396 dan Rp4.841.306. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 36 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBp per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	408.000	460.396	113,00
Total Pendapatan			460.396	113,00

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 1.945.431.984 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp1.945.431.984,- dan Rp1.824.542.835,-. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Tabel 37 Rincian Beban Pegawai per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	665.272.000	678.846.640	(13.574.640)	(1,99)
Beban Pembulatan Gaji PNS	9.721	8.183	1.538	18,79
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	55.418.860	47.105.414	8.313.446	17,64
Beban Tunj. Anak PNS	19.505.518	16.321.690	3.183.828	19,50
Beban Tunj. Struktural PNS	18.200.000	15.600.000	2.600.000	16,66
Beban Tunj. Fungsional PNS	944.895.000	849.910.000	94.985.000	11,17

Beban Tunj. PPh PNS	110.077.205	96.852.168	13.225.037	13,65
Beban Tunj. Beras PNS	36.499.680	35.992.740	506.940	1,40
Beban Uang Makan PNS	95.554.000	81.716.000	13.838.000	16,93
Beban Tunjangan Umum PNS	0	2.190.000	(2.190.000)	(100,00)
Total Beban Pegawai	1.945.431.984	1.824.545.835	120.886.149	13,79

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp6.500.585

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.500.585,- dan Rp11.280.250,-. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 38 Rincian Beban Persediaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	6.500.585	11.280.250	(4.779.665)	(42,37)
Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Beban Persediaan Suku Cadang	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	0	0	0	0

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa : Rp193.758.848

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp193.758.848,- dan Rp174.908.180,-. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 39 Rincian Beban Jasa per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	118.207.792	95.074.295	23.133.497	24,33
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.989.500	1.676.180	1.313.320	78,35

Beban Honor Operasional	17.000.000	17.000.000	0	0
Satuan Kerja				
Beban Barang Operasional Lainnya	0	12.305.000	(12.305.000)	(100,00)
Beban Bahan	2.382.000	5.282.850	(2.900.850)	(54,91)
Beban Langganan Listrik	47.569.873	39.209.858	8.390.015	21,32
Beban Langganan Telepon	2.136.163	1.596.847	539.316	33,77
Beban Langganan Air	3.473.520	2.763.150	710.370	25,71
Beban Jasa Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Barang dan Jasa	193.758.848	174.908.180	18.850.668	10,78

D.5. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan: Rp239.089.445

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp239.089.445,- dan Rp238.707.983,-. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Beban Pemeliharaan per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	190.404.000	172.042.870	18.361.130	10,67
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	48.685.445	64.277.5130	(15.592.068)	(92,43)
Beban Pemeliharaan lainnya	0	2.387.600	(2.387.600)	(100,00)
Total Beban Pemeliharaan	239.089.445	238.707.983	(578.116.155)	(70,74)

D.6. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas : Rp19.320.000

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp19.320.000,- dan Rp26.990.000,-. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 41 Rincian Beban Perjalanan Dinas per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	18.110.000	26.220.000	(8.110.000)	(30,93)
Beban Perjalanan Dinas dalam Kota	1.210.000	770.000	440.000	57,14
Total Beban Perjalanan Dinas	19.320.000	26.990.000	(7.670.000)	(28,42)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat : Rp0

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2015.

D.8. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial : Rp0

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan Amortisasi : Rp166.152.436

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp166.152.436,- dan Rp118.732.385,-. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Tabel 44 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	68.918.797	54.156.972	14.761.825	27,25
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	97.233.639	64.575.413	32.658.226	5,57
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
Jumlah Penyusutan	166.152.436	118.732.385	32.658.226	77,83
Beban Amortisasi Aset tak Berwujud	0	0	0	0
Beban Penyusutan Aset lain-lain	0	0	0	0
Jumlah Amortisasi	0	0	0	0
Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	166.152.436	118.732.385	32.658.226	77,83

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih : Rp0

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp0,-.

D.11. Beban Lain-lain

Beban Lain-Lain : Rp0

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp,-. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

Beban Kegiatan Non Operasional : Rp95.416

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari

Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

**Tabel 47 Rincian Kegiatan Non Operasional
per 30 Juni TA 2018 dan TA 2017
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	TA 2018	TA 2017	Naik(Turun)	%
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	95.416	23.550	71.866	305,16
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	32.700	(32.700)	(100,00)
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	95.416	(9.150)	39.166	69,63

D.13. Pos Luar Biasa

Beban Pos Luar Biasa : Rp0

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp10.543.067.172,- dan Rp9.695.701.701,-.

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp(2.569.697.486). dan Rp(2.390.329.477). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp0. dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- Dan Rp0,-.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp6.554.009.681,- dan Rp0,-. Revaluasi Aset tersebut berasal dari adanya revaluasi aset tetap Pengadilan Agama Demak oleh KPKNL Semarang pada semester pertama tahun 2018.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp(709.016.080),- dan Rp728.169.242,-. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp0,- dan Rp(7.629.643),-. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp2.424.594.897,- dan Rp2.377.351.625,-.

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 30 Juni TA 2018
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(460.477)
Ditagihkan ke Entitas Lain	2.425.055.344
Transfer Masuk	0
Transfer Keluar	0
Pengesahan Hibah Langsung	0
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	0
Jumlah	2.424.594.897

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2018, DDEL sebesar Rp(460.447) sedangkan DKEL sebesar Rp2.425.055.344,-.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, sebesar Rp.0,- dari total Rp.0,- yang diterima sepanjang tahun 2018.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 30 Juni 2018, adalah Rp0.

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2018 dan 2017 adalah masing-masing sebesar Rp16.242.958.184,- dan Rp10.403.263.448,-

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak terdapat temuan maupun tindak lanjut temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak terdapat informasi pendapatan dan belanja secara akrual pada Laporan Keuangan Semester I dan Informasi pendapatan dan belanja secara akrual akan disajikan pada laporan keuangan semester II.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Demak adalah:

1. Bank Rakyat Indonesia (BRI) A/C 0016-01-000299-30-1 a.n. BPG 129 PENGADILAN AGAMA DEMAK yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.0.
2. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) A/C 5500100056 a.n. RPL 129 PENGADILAN AGAMA DEMAK UNTUK BIAYA PERKARA yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara Pengadilan Agama Demak dengan saldo akhir per tanggal 30 Juni 2018 sebesar Rp.383.024.000,-.

F.2.4. Revisi DIPA

Informasi mengenai revisi DIPA dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Untuk merevisi POK tanggal 02 Februari 2018 dengan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.400942/2018 tanggal 05 Desember 2017 sebagai berikut:
 - a. MAK 524111 Belanja Perjalanan biasa Uang Harian dari Volume 72 OK menjadi 84 OK dan dari harga satuan Rp.350.000,- menjadi Rp.300.000,-
 - b. MAK 521811 Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi dari Rp.29.924.000,- menjadi Rp.25.430.000,-
 - c. MAK 521111 Belanja Keperluan Perkantoran Langganan Internet dan Web Hosting dari Rp.26.500.000,- menjadi Rp.21.784.000,-
 - d. MAK 522111 Belanja Langganan Listrik dari Rp.108.000.000,- menjadi Rp. 111.600.000,-
 - e. MAK 522112 Belanja Langganan Telpon dari Rp.9.000.000,- menjadi Rp. 5.400.000,-
 - f. MAK 522113 Belanja Langganan Air dari Rp.12.000.000,- menjadi Rp. 17.400.000,-
 - g. MAK 523111 Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan dari Rp.232.322.000,- menjadi Rp.205.620.000,-
 - h. MAK 523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin dari Rp.86.950.000,- menjadi Rp.81.342.000,-
 - i. MAK 521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja dari Rp.42.000.000,- menjadi Rp.40.800.000,-
 - j. MAK 533121 Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan (Back Drop Ruang Sidang) dari Pembangunan /Renovasi Gedung dan Bangunan menjadi Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor (Belanja Modal Peralatan dan Mesin).
 - k. MAK 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin berubah dari pengadaan Sound sytem, meja ½ biro, smart TV menjadi Back drop ruang sidang, gorden, Kursi susun rapat, Almari besi arsip, Filling cabinet, kursi para pihak dan saksi, LED TV, administrasi pengadaan, untuk memaksimalkan anggaran.
 - l. MAK 532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin bertambah dengan pengadaan Printer mono dan administrasi untuk memaksimalkan anggaran.
2. Untuk merevisi POK tanggal 31 Mei 2018 dengan DIPA Nomor : SP DIPA-005.01.2.400942/2018 tanggal 05 Desember 2017 sebagai berikut:
 - a. MAK 511111 Belanja Gaji Pokok PNS dari Rp.1.239.218.000,- menjadi Rp.1.390.808.000,-

- b. MAK 511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS dari Rp.21.000,- menjadi Rp.22.000,-
- c. MAK 511121 Belanja Tunj. Suami/ Istri PNS dari Rp.109.347.000,- menjadi Rp.117.301.000,-
- d. MAK 511122 Belanja Tunj. Anak PNS dari Rp.38.692.000,- menjadi Rp. 41.492.000,-
- e. MAK 511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS dari Rp.2.569.905.000,- menjadi Rp.2.351.832.000,-
- f. MAK 511125 Belanja Tunj. PPh PNS dari Rp.449.732.000,- menjadi Rp.475.860.000,-
- g. MAK 511129 Belanja Uang Makan PNS dari Rp.237.600.000,- menjadi Rp.264.600.000,-
- h. MAK 521111 Belanja Keperluan Perkantoran dari Rp.187.100.000,- menjadi Rp.224.420.000,-

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP,SSPB:

1. Terdapat ralat/koreksi SPM pada tanggal 16 April 2018, Nomor SPM: 00001/400942/2018 tanggal 02 Januari 2018, dikarenakan perbedaan dalam penulisan kode pemotongan SPM.
2. Terdapat ralat/koreksi SPM pada tanggal 16 April 2018, Nomor SPM: 00002/400942/2018 tanggal 09 Januari 2018, dikarenakan perbedaan dalam penulisan kode pemotongan SPM.
3. Terdapat ralat/koreksi SPM pada tanggal 22 Juni 2018, Nomor SPM: 00004/400942/2018 tanggal 10 Januari 2018, dikarenakan perbedaan dalam penulisan kode pemotongan SPM.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Sesuai dengan instruksi dari Koordinator Wilayah pada sebelum pelaksanaan rekonsiliasi semester I adanya revaluasi asset Tanah, Gedung dan Bangunan Pengadilan Agama Demak oleh KPKNL Semarang pada semester pertama tahun 2018.

LAPORAN PENDUKUNG

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Demak

Rincian Nilai Perolehan, Beban Penyusutan/Amortisasi, Akumulasi Penyusutan/Amortisasi, dan Nilai Buku Aset Tetap
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Aset Tetap	Masa Manfaat	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
				Per 31 Desember 2017	2018	Per 30 Juni 2018	Per 30 Juni 2018
A.	Peralatan dan Mesin						
1	Alat Bantu	7	99.750.000	85.500.000	7.125.000	92.625.000	7.125.000
2	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	410.314.117	333.278.401	12.839.286	346.117.687	64.196.430
3	Alat Kantor	5	149.606.483	80.601.683	7.767.200	88.368.883	61.237.600
4	Alat Rumah Tangga	5	530.991.051	454.587.051	11.041.000	465.628.051	65.363.000
5	Alat Studio	5	30.893.000	9.115.500	2.882.500	11.998.000	18.895.000
6	Alat Komunikasi	5	10.964.414	10.964.414	0	10.964.414	0
7	Komputer Unit	4	304.120.145	224.098.997	14.701.732	238.800.729	65.319.416
8	Peralatan Komputer	4	118.865.014	75.318.925	10.109.079	85.428.004	33.437.010
9	Alat Kerja Penerbangan	5	49.060.000	2.453.000	2.453.000	4.906.000	44.154.000
1	Peralatan Olah Raga	3	1.500.000	1.500.000	0	1.500.000	0
B.	Gedung dan Bangunan						
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50	6.198.267.589	276.616.793	88.875.021	888.644.724	5.309.622.865

2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50	133.668.000	19.767.641	3.713.000	3.713.000	129.955.000
3	Tugu/tanda Batas	50	307.089.000	61.450.470	4.646.618	4.645.618	302.443.382
C. Jalan, Irigasi, dan Jaringan							
1	Jalan	10	-	-	-	-	-
2	Jaringan Air Minum	30	-	-	-	-	-
3	Jaringan Listrik	40	-	-	-	-	-
4	Jaringan Telepon	20	-	-	-	-	-
D. Aset Tetap Lainnya							
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	-	-	-	-	-	-
E. Aset Tetap yang Tidak Digunakan							
1	Alat Angkutan Darat Bermotor	7	-	-	-	-	-
2	Alat Kantor	5	-	-	-	-	-
3	Alat Rumah Tangga	5	-	-	-	-	-
4	Alat Komunikasi	5	-	-	-	-	-
5	Komputer Unit	4	-	-	-	-	-
6	Peralatan Komputer	4	-	-	-	-	-
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			8.345.088.813	1.635.252.875	166.152.436	2.243.340.110	6.101.748.703
Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan Aset Lainnya			8.345.088.813	1.635.252.875	166.152.436	2.243.340.110	6.101.748.703

Pengadilan Agama Demak
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 30 Juni 2018

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	NIHIL	U					
	Jumlah :						

